



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PENGUMUMAN  
NOMOR: 402/PP.04.2-Pu/7105/4/2024  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Minahasa Selatan, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Kelurahan/Desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah Pendaftar	Perpanjang/Tidak Perpanjang
1	Amurang	Bitung	11	Tidak Perpanjang
		Buyungon	8	Tidak Perpanjang
		Kilometer 3	6	Tidak Perpanjang
		Lewet	4	<b>Perpanjang</b>
		Ranoketang Tua	6	Tidak Perpanjang
		Ranoyapo	10	Tidak Perpanjang
		Uwuran I	3	<b>Perpanjang</b>
		Uwuran II	4	<b>Perpanjang</b>
2	Amurang Barat	Elusan	7	Tidak Perpanjang
		Kapitu	8	Tidak Perpanjang
		Kawangkoan Bawah	7	Tidak Perpanjang
		Pondos	2	<b>Perpanjang</b>
		Kel. Rumoong Bawah	4	<b>Perpanjang</b>
		Desa Rumoong Bawah	3	<b>Perpanjang</b>
		Teep	6	Tidak Perpanjang

		Teep Trans	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Tewasen	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Wakan	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
3	Amurang Timur	Kota Menara	6	Tidak Perpanjang
		Lopana	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Lopana Satu	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Malenos Baru	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Maliku	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Maliku Satu	<b>2</b>	<b>Perpanjang</b>
		Pinaling	7	Tidak Perpanjang
		Pondang	6	Tidak Perpanjang
		Ranomea	<b>2</b>	<b>Perpanjang</b>
		Ritey	6	Tidak Perpanjang
4	Tumpaam	Lelema	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Matani	6	Tidak Perpanjang
		Matani Satu	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Munte	7	Tidak Perpanjang
		Popontolen	<b>2</b>	<b>Perpanjang</b>
		Tangkunei	6	Tidak Perpanjang
		Tumpaam	7	Tidak Perpanjang
		Tumpaam Baru	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Tumpaam Satu	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Tumpaam Dua	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
5	Tatapaan	Arakan	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Bajo	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Paslaten	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Paslaten Satu	6	Tidak Perpanjang
		Popareng	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Pungkol	<b>1</b>	<b>Perpanjang</b>
		Rap-Rap	<b>2</b>	<b>Perpanjang</b>
		Sondaken	<b>1</b>	<b>Perpanjang</b>
		Sulu	9	Tidak Perpanjang
		Wawona	<b>2</b>	<b>Perpanjang</b>
		Wawontulap	<b>1</b>	<b>Perpanjang</b>
6	Tareran	Kaneyan	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Koreng	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Lansot	7	Tidak Perpanjang
		Lansot Timur	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Pinamorongan	8	Tidak Perpanjang

		Rumoong Atas	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Rumoong Atas Dua	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Tumaluntung	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Tumaluntung Satu	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Wiau Lapi	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Wiau Lapi Barat	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Wuwuk	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Wuwuk Barat	7	Tidak Perpanjang
7	Suluun Tareran	Kapoya	<b>2</b>	<b>Perpanjang</b>
		Kapoya Satu	6	Tidak Perpanjang
		Pinapalangkow	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Suluun Dua	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Suluun Empat	6	Tidak Perpanjang
		Suluun Satu	10	Tidak Perpanjang
		Suluun Tiga	6	Tidak Perpanjang
		Talaitad	7	Tidak Perpanjang
		Talaitad Utara	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
8	Modoinding	Kakenturan	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Kakenturan Barat	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Linelean	7	Tidak Perpanjang
		Makaaruyen	8	Tidak Perpanjang
		Mokobang	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Palelon	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Pinasungkulan	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Pinasungkulan Utara	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Sinisir	7	Tidak Perpanjang
		Wulurmaatius	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
9	Maesaan	Bojonegoro	6	Tidak Perpanjang
		Kinamang	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Kinamang Satu	9	Tidak Perpanjang
		Kinaweruan	6	Tidak Perpanjang
		Liningaan	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Lowian	6	Tidak Perpanjang
		Lowian Satu	6	Tidak Perpanjang
		Tambelang	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Temboan	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Tumani	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Tumani Selatan	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Tumani Utara	7	Tidak Perpanjang

10	Tompaso Baru	Karowa	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Kinalawiran	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Liandok	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Lindungan	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Pinaesaan	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Raratean	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Sion	<b>2</b>	<b>Perpanjang</b>
		Tompaso Baru I	6	Tidak Perpanjang
		Tompaso Baru II	6	Tidak Perpanjang
		Torout	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
11	Motoling	Lalumpe	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Motoling	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Motoling I	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Motoling II	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Motoling Mawale	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Picuan Baru	9	Tidak Perpanjang
		Raanan Lama	7	Tidak Perpanjang
12	Motoling Barat	Keroit	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Raanan Baru	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Raanan Baru Dua	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Raanan Baru Satu	<b>0</b>	<b>Perpanjang</b>
		Tondei	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Tondei Dua	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Tondei Satu	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Toyopon	10	Tidak Perpanjang
13	Motoling Timur	Karimbow	7	Tidak Perpanjang
		Karimbow Talikuran	6	Tidak Perpanjang
		Picuan	7	Tidak Perpanjang
		Picuan Satu	5	<b>Perpanjang</b>
		Tokin	7	Tidak Perpanjang
		Tokin Baru	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Wanga	7	Tidak Perpanjang
		Wanga Amongena	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
14	Kumelembuai	Kumelembuai	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Kumelembuai Satu	6	Tidak Perpanjang
		Kumelembuai Atas	6	Tidak Perpanjang
		Kumelembuai Dua	8	Tidak Perpanjang
		Lolombulan Makasili	7	Tidak Perpanjang
		Makasili	6	Tidak Perpanjang

		Malola	6	Tidak Perpanjang
		Malola Satu	<b>2</b>	<b>Perpanjang</b>
15	Ranoyapo	Beringin	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Lompad	11	Tidak Perpanjang
		Lompad Baru	6	Tidak Perpanjang
		Mopolo	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Mopolo Esa	6	Tidak Perpanjang
		Pontak	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Pontak Satu	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Poopo	6	Tidak Perpanjang
		Poopo Barat	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Poopo Utara	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Powalutan	10	Tidak Perpanjang
		Ranoyapo	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
16	Tenga	Boyong Atas	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Molinow	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Pakuure	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Pakuure Dua	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Pakuure Kinamang	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Pakuure Tinanian	9	Tidak Perpanjang
		Pakuure Satu	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Pakuure Tiga	9	Tidak Perpanjang
		Pakuweru	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Pakuweru Utara	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Radey	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Sapa	8	Tidak Perpanjang
		Sapa Barat	8	Tidak Perpanjang
		Sapa Timur	9	Tidak Perpanjang
		Tawaang	6	Tidak Perpanjang
		Tawaang Barat	<b>4</b>	<b>Perpanjang</b>
		Tawaang Timur	<b>0</b>	<b>Perpanjang</b>
		Tenga	6	Tidak Perpanjang
17	Sinonsayang	Aergale	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Blongko	6	Tidak Perpanjang
		Boyongpante	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Boyongpante Dua	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
		Durian	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
		Ongkaw Satu	7	Tidak Perpanjang
		Ongkaw Dua	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>

	Ongkaw Tiga	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
	Poigar Satu	7	Tidak Perpanjang
	Poigar Dua	6	Tidak Perpanjang
	Tanamon	<b>3</b>	<b>Perpanjang</b>
	Tanamon Utara	<b>5</b>	<b>Perpanjang</b>
	Tiniawangko	6	Tidak Perpanjang

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan

Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Buyungon, Amurang

Kontak : 089655892938 (Evicka) 085342913046 (Andre)

Jam Kerja :

1) 9 Mei 2024 dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Amurang, 9 Mei 2024

Pth. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Minahasa Selatan,



Hanny J. Porajow